



Laporan Keuangan *Audited*

2025

Deputi Bidang Penindakan |

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Deputi Bidang Penindakan sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Deputi Bidang Penindakan TA 2025 *Audited* mengacu pada Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Deputi Bidang Penindakan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 4 Mei 2026
Kepada Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Penindakan,

Idham S. Si, Apt, MKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
PERNYATAAN TANGUNG JAWAB	6
DAFTAR RINGKASAN	7
I. LAPORAN REALISASI KEUANGAN	9
II. NERACA	10
III. LAPORAN OPERASIONAL	11
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis BPOM Satuan Kerja Deputi Bidang Penindakan ...	13
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.3 Basis Akuntansi	14
A.4 Dasar Pengukuran	15
A.5 Kebijakan Akuntansi	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	23
B.1 Pendapatan	25
B.2 Belanja	26
B.2.1 Belanja Barang	27
B.2.2. Belanja Modal	27
B.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	30
C.1 Aset Lancar	30
C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas	30
C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	32
C.1.3 Persediaan	33
C.2 Aset Tetap	33
C.2.1 Peralatan dan Mesin	34
C.2.2 Aset Tetap Lainnya	37
C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
C.3 Aset Lainnya	38
C.3.1 Aset Tak Berwujud	39
C.3.2 Aset Lain-Lain	40
C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	40
C.4 Kewajiban Jangka Pendek	40

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga	41
C.5 Ekuitas	41
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	42
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	42
D.2 Beban Persediaan.....	42
D.3 Beban Barang dan Jasa	42
D.4 Beban Pemeliharaan	43
D.5 Beban Perjalanan Dinas	43
D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
D.7.Kegiatan Non Operasional.....	44
D.8 Pos Luar Biasa	45
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	46
E.1 Ekuitas Awal	46
E.2 Defisit LO	46
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	46
E.1.1 Penyesuaian Nilai Aset	46
E.1.2 Koreksi Nilai Persediaan	46
E.1.3 Koreksi atas Reklasifikasi	46
E.1.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	47
E.1.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	47
E.1.6 Koreksi Lain-Lain	47
E.4 Koreksi Antar Entitas	47
E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	48
E.4.2 Ditagihkan dari Entitas Lain (DDEL)	48
E.4.3 Transfer Masuk	49
E.5 Ekuitas Akhir	49
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	50
F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	50
F.1.1 Tindak Lanjut Temuan BPK	50
F.2 Pengungkapan Lain-lain	50
F.2.1 Pengelola Keuangan Deputy IV Bidang Penindakan	50
F.2.2 Rekening Pemerintah	51
F.2.3 Barang Bukti	52
F.2.4 Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan Operasional	55
F.2.5 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2025	56
F.2.6 Capaian Output	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Kualitas Piutang	17
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	20
Tabel 3 <i>Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud</i>	21
Tabel 4 Perincian Perubahan DIPA	24
Tabel 5 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja	25
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan	25
Tabel 7 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja	26
Tabel 8 Perincian Realisasi Belanja	26
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang	27
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal	28
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28
Tabel 12 Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28
Tabel 13 Perincian Mutasi Barang Bukti Uang Tunai	30
Tabel 14 Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	31
Tabel 15 Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	31
Tabel 16 Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	32
Tabel 17 Perincian Belanja Dibayar Dimuka	32
Tabel 18 Perincian Mutasi Persediaan	33
Tabel 19 Perincian Mutasi Peralatan dan Mesin	34
Tabel 21 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	35
Tabel 22 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	35
Tabel 23 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	36
Tabel 24 Koreksi Pencatatan	36
Tabel 25 Data Senjata Api	37
Tabel 26 Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	38
Tabel 27 Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
Tabel 28 Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud	39
Tabel 29 Perincian Mutasi Aset Lain-Lain	40
Tabel 30 Perincian Beban Persediaan	42
Tabel 31 Perincian Beban Barang dan Jasa	42
Tabel 32 Perincian Beban Pemeliharaan	43
Tabel 33 Perincian Beban Perjalanan Dinas	43
Tabel 34 Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
Tabel 35 Perincian Kegiatan Non Operasional	44
Tabel 36 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	47
Tabel 37 Perincian Nilai Transaksi antar Entitas	48

Tabel 38 Perincian Nilai Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	48
Tabel 39 Perincian Nilai Diterima dari Entitas Lain (DKEL)	48
Tabel 40 Pengelola Keuangan Deputi Bidang Penindakan	50
Tabel 41 Rekening Pemerintah	51
Tabel 42 Rekening Penampung BPP	52
Tabel 43 Perincian Barang Bukti	53
Tabel 44 Perincian Barang Bukti Berupa Uang Tunai	54
Tabel 45 Penerimaan Barang Bukti Berupa Uang Tunai	54
Tabel 46 Pengeluaran Barang Bukti Berupa Uang Tunai Fisik.....	55
Tabel 47 Pengeluaran Barang Bukti Berupa Uang Tunai Rekening	55
Tabel 48 Sewa Gedung, Bangunan, dan Kendaraan Operasional	55
Tabel 49 Perincian Program Prioritas Nasional Deputi IV.....	57
Tabel 50 Capaian Output Deputi Bidang Penindakan	57

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Deputi Bidang Penindakan TA 2025 *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2026

Kepala Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Penindakan,



Irwan, S.Si, Apt, MKM

Laporan Keuangan Deputy Bidang Penindakan TA 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, beserta perubahannya. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp41.355.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.845.271.641,00 atau mencapai 58,69% dari alokasi anggaran sebesar Rp47.442.739.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp21.849.121.787,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.078.822.402,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp8.692.799.478,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp21.849.121.787,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp18.538.133.354,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.538.133.354,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.718.780,00 dan Rp18.542.852.134,00. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.542.852.134,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp12.579.220.405,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp18.542.852.134,00 kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi nilai ekuitas senilai Rp1.771.875,00. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 27.810.981.641,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp21.849.121.787,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI KEUANGAN

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025				31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DIBAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	41.355.000,00	41.355.000,00	0,00	838.738,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	41.355.000,00	41.355.000,00	0,00	838.738,00
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	B.2.1	28.935.430.000,00	9.358.303.817,00	(19.577.126.183,00)	32,34	34.784.087.693,00
Belanja Modal	B.2.2	18.507.309.000,00	18.486.967.824,00	(20.341.176,00)	99,89	1.376.060.060,00
JUMLAH BELANJA		47.442.739.000,00	27.845.271.641,00	(19.597.467.359,00)	58,69	36.160.147.753,00

Indarta, 4 Mei 2026

Korwil Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Penindakan,



Irwan, S.Si, Apt, MKM

II. NERACA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0,00	254.988.965,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	4.078.822.402,00	541.544.305,00
Persediaan	C.1.4	20.593.657,00	34.297.505,00
JUMLAH ASET LANCAR		4.099.416.059,00	830.830.775,00
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	42.068.908.642,00	44.195.852.149,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	19.964.965,00	65.041.370,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(33.396.074.129,00)	(32.257.514.924,00)
JUMLAH ASET TETAP		8.692.799.478,00	12.003.378.595,00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	10.350.750.000,00	253.000.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2	2.538.264.200,00	397.600.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(3.832.107.950,00)	(650.600.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		9.056.906.250,00	0,00
JUMLAH ASET		21.849.121.787,00	12.834.209.370,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	0,00	254.988.965,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK		0,00	254.988.965,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	254.988.965,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	21.849.121.787,00	12.579.220.405,00
JUMLAH EKUITAS		21.849.121.787,00	12.579.220.405,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21.849.121.787,00	12.834.209.370,00

Jakarta, 4 Mei 2026
Kasubid Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Penindakan,



Irwan, S.Si, Apt, MKM

III. LAPORAN OPERASIONAL

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	838.738,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	838.738,00
BEBAN			
Beban Pegawai		0,00	0,00
Beban Persediaan	D.2	130.513.846,00	257.563.773,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	5.323.664.052,00	12.112.617.516,00
Beban Pemeliharaan	D.4	345.095.852,00	242.601.848,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5	4.602.480.138,00	21.695.862.393,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	8.136.379.466,00	7.142.947.103,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		18.538.133.354,00	41.451.592.633,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18.538.133.354,00)	(41.450.753.895,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		(4.718.780,00)	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		41.355.000,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		46.073.780,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Operasional	D.7	(4.718.780,00)	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18.542.852.134,00)	(41.450.753.895,00)
POS LUAR BIASA	D.8		
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(18.542.852.134,00)	(41.450.753.895,00)

Jakarta, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Penindakan,



Irwani, S.Si, Apt, MKM

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	12.579.220.405,00	17.815.583.129,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.542.852.134,00)	(41.450.753.895,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.771.875,00	(30,00)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	1.771.875,00	(30,00)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	27.810.981.641,00	36.214.391.201,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		9.269.901.382,00	(5.236.362.724,00)
EKUITAS AKHIR	E.5	21.849.121.787,00	12.579.220.405,00

Jakarta, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Penindakan,



Irwani, S.Si, Apt, MKM

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	A. PENJELASAN UMUM
<i>Profil dan Kebijakan Teknis BPOM Satuan Kerja Deputi Bidang Penindakan</i>	A.1 Profil dan Kebijakan Teknis BPOM Satuan Kerja Deputi Bidang Penindakan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut: - Tugas: Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. - Fungsi: Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. - Kewenangan: Melakukan kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen dan siber serta akvitas cegah tangkal yang kuat. Bagan Organisasi Deputi Bidang Penindakan <pre>graph TD; A[DEPUTI BIDANG PENINDAKAN] --> B[DIREKTORAT CEGAH TANGKAL]; A --> C[DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN]; A --> D[DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN]; A --> E[DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN];</pre> Renstra Deputi Bidang Penindakan memuat visi dan misi tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

	fungsi deputy bidang penindakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas presiden. Visi Deputy Bidang Penindakan BPOM Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yaitu: <i>"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."</i> Misi Deputy Bidang Penindakan BPOM 1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
<i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan TA 2025 <i>Audited</i> ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Deputy Bidang Penindakan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
<i>Basis Akuntansi</i>	A.3 Basis Akuntansi Deputy Bidang Penindakan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya

	pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang Pererintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.
<i>Dasar Pengukuran</i>	A.4 Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Deputi Bidang Penindakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 <i>Audited</i> telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPOM yang merupakan entitas pelaporan dari Deputi Bidang Penindakan BPOM. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPOM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan-LRA</i>	(1) Pendapatan – LRA ● Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) ● Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) ● Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Belanja</i>	(2) Belanja ● Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN). ● Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). ● Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Beban</i>	(3) Beban ● Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. ● Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. ● Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Aset</i>	(4) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
<i>Aset Lancar</i>	a. Aset Lancar ● Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. ● Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
Barang konsumsi atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan pada Deputi Bidang Penindakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh: Barang Habis Pakai dan Barang konsumsi seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll).
- Persediaan disajikan sebesar :
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian;
 - b. Biaya pengangkutan;
 - c. Biaya penanganan;
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

	a. Potongan harga; b. Rabat dan lainnya yang serupa. c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis. 3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 05 Akuntansi Persediaan. ● Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
<i>Aset Tetap</i>	b. Aset Tetap ● Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. ● Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar ● Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

	kesenian. ● Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78. ● Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
<i>Penyusutan Aset Tetap</i>	c. Penyusutan Aset Tetap ● Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. ● Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a) Tanah; b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. ● Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. ● Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. ● Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut : <i>Tabel 2</i>

	<i>Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok Aset Tetap</th><th>Masa Manfaat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peralatan dan Mesin</td><td>2 s.d.20 tahun</td></tr> <tr> <td>Gedung dan Bangunan</td><td>10 s.d. 50 tahun</td></tr> <tr> <td>Jalan, Irigasi dan Jaringan</td><td>5 s.d. 40 tahun</td></tr> <tr> <td>Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)</td><td>4 tahun</td></tr> </tbody> </table>	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun	Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun	Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat										
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun										
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun										
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun										
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun										
<i>Piutang Jangka Panjang</i>	d. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.										
<i>Aset Lainnya</i>	e. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.										
<i>Aset Tak Berwujud</i>	f. Aset Tak Berwujud ● Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ● Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. ● Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. ● Amortisasi ATB masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. ● Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Di BPOM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat										

selama 4 tahun.

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

(6) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam

	satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
--	---

	B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
	Deputi Bidang Penindakan memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar 47.442.739.000,00. Sampai dengan periode 31 Desember 2025, Deputi Bidang Penindakan telah mengadakan revisi DIPA sebanyak 9 kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program Automatic Adjustment dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Revisi 01 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 22 Februari 2025 terkait Efisiensi Belanja melalui pencantuman blokir anggaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta penyesuaian target Rincian Output Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional akibat adanya efisiensi belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; 2. Revisi 02 DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 21 Maret 2025 terkait pemenuhan kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum teranggarkan pada proses perencanaan serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran; 3. Revisi 03 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), tanggal 01 Mei 2025 terkait antisipasi terhadap efektivitas dan efisiensi belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. 4. Revisi 04 DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), tanggal 17 Juli 2025 terkait antisipasi terhadap efektivitas dan efisiensi belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. 5. Revisi 05 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 02 Agustus 2025 terkait pemenuhan kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum teranggarkan pada proses perencanaan, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. 6. Revisi 06 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), tanggal 08 September 2025 terkait antisipasi terhadap efektivitas dan efisiensi belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan, pemenuhan

kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum teranggarkan pada proses perencanaan, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran.

7. Revisi 07 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), tanggal 20 Oktober 2025 terkait antisipasi terhadap efektivitas dan efisiensi belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran.
8. Revisi 08 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 11 November 2025 terkait peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pembukaan blokir yang diusulkan sesuai arahan Presiden.
9. Revisi 09 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), tanggal 16 Desember 2025 terkait antisipasi terhadap efektivitas dan efisiensi belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Perubahan
PENDAPATAN				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
BELANJA				
1.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Barang	29.583.487.000,00	28.935.430.000,00	(2,19)
3.	Belanja Modal	17.915.510.000,00	18.507.309.000,00	3,30
	Jumlah Belanja	47.498.997.000,00	47.442.739.000,00	(0,12)

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp648.057.000,00 dikarenakan adanya pemblokiran mandiri (*selfblocking*) sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN.
2. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp591.799.000,00 dikarenakan adanya perubahan revisi anggaran dalam rangka pelaksanaan tupoksi satker.

Realisasi
Pendapatan
Rp41.355.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Deputi Bidang Penindakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.355.000,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Perincian estimasi dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No	Kode Akun	Uraian	Estimasi	Realisasi 31 Desember 2025	%
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	41.355.000,00	-
Jumlah Bruto			0,00	41.355.000,00	-
Pengembalian			0,00	0,00	-
Pendapatan Netto			0,00	41.355.000,00	-

Realisasi Pendapatan Deputi Bidang Penindakan yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 4.830,62% dibandingkan dengan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Perbandingan realisasi pendapatan Deputi Bidang Penindakan sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	MAK	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	41.355.000,00	838.738	4.830,62
Jumlah Bruto			41.355.000,00	838.738,00	4.830,62

Realisasi pendapatan sebesar Rp41.355.000,00 diperoleh dari Pendapatan atas Pemindahtanganan BMN Lainnya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan hasil lelang atas pelepasan aset sebesar Rp3.835.000,00 berupa satu paket barang inventaris, terdiri dari 2 (dua) unit pesawat telephone, 3 (tiga) unit P.C Unit, 4 (empat) unit laptop, dan 4 (empat) unit printer

	(peralatan personal komputer) sesuai Risalah Lelang Nomor RL-41/07.04/2025-01 tanggal 5 Maret 2025 dengan NTPN 251590NA0DK0AMUL tanggal 5 Maret 2025. 2. Pendapatan hasil lelang atas pelepasan aset sebesar Rp37.520.000,00 berupa satu paket barang inventarisasi kantor dalam kondisi rusak berat sesuai Risalah Lelang Nomor 320/07.04/2025-01 tanggal 12 Desember 2025 dengan E28D148VVOOK3F3O tanggal 12 Desember 2025.																																																			
Realisasi Belanja Rp27.845.271.641 ,00	B.2 Belanja Realisasi Belanja Deputi Bidang Penindakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.845.271.641,00 atau 58,69% dari anggaran belanja sebesar Rp47.442.739.000,00. Selama Tahun Anggaran 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp21.876.031.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran terhadap pagu efektif sebesar 58,69%. Perincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: <i>Tabel 7</i> <i>Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja</i> <i>Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025</i> <i>(Dalam Rupiah)</i> <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="3">31 Desember 2025</th></tr><tr><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>% Real Anggaran</th></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Belanja Barang</td><td>28.935.430.000,00</td><td>9.358.303.817,00</td><td>32,34</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>18.507.309.000,00</td><td>18.486.967.824,00</td><td>99,89</td></tr><tr><td>Total Belanja Kotor</td><td>47.442.739.000,00</td><td>27.845.271.641,00</td><td>58,69</td></tr><tr><td>Pengembalian</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>47.442.739.000,00</td><td>27.845.271.641,00</td><td>58,69</td></tr></table> Realisasi belanja pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.314.876.112 atau 36,30% dibandingkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan Belanja Barang. Perbandingan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam tabel berikut: <i>Tabel 8</i> <i>Perincian Realisasi Belanja</i> <i>Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024</i> <i>(Dalam Rupiah)</i> <table><tr><th>Uraian</th><th>31 Desember 2025</th><th>31 Desember 2024</th><th>%</th></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Belanja Barang</td><td>9.358.303.817,00</td><td>34.784.087.693,00</td><td>(73,10)</td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>18.486.967.824,00</td><td>1.376.060.060,00</td><td>1243,47</td></tr><tr><td>Total Belanja Kotor</td><td>27.845.271.641,00</td><td>36.160.147.753,00</td><td>(22,99)</td></tr></table>	Uraian	31 Desember 2025			Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran	Belanja Pegawai	-	-	-	Belanja Barang	28.935.430.000,00	9.358.303.817,00	32,34	Belanja Modal	18.507.309.000,00	18.486.967.824,00	99,89	Total Belanja Kotor	47.442.739.000,00	27.845.271.641,00	58,69	Pengembalian	0,00	0,00	-	Jumlah	47.442.739.000,00	27.845.271.641,00	58,69	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%	Belanja Pegawai	-	-	0,00	Belanja Barang	9.358.303.817,00	34.784.087.693,00	(73,10)	Belanja Modal	18.486.967.824,00	1.376.060.060,00	1243,47	Total Belanja Kotor	27.845.271.641,00	36.160.147.753,00	(22,99)
Uraian	31 Desember 2025																																																			
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran																																																	
Belanja Pegawai	-	-	-																																																	
Belanja Barang	28.935.430.000,00	9.358.303.817,00	32,34																																																	
Belanja Modal	18.507.309.000,00	18.486.967.824,00	99,89																																																	
Total Belanja Kotor	47.442.739.000,00	27.845.271.641,00	58,69																																																	
Pengembalian	0,00	0,00	-																																																	
Jumlah	47.442.739.000,00	27.845.271.641,00	58,69																																																	
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%																																																	
Belanja Pegawai	-	-	0,00																																																	
Belanja Barang	9.358.303.817,00	34.784.087.693,00	(73,10)																																																	
Belanja Modal	18.486.967.824,00	1.376.060.060,00	1243,47																																																	
Total Belanja Kotor	27.845.271.641,00	36.160.147.753,00	(22,99)																																																	

Belanja Barang Rp9.358.303.817,00	B.2.1 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Deputy Bidang Penindakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.358.303.817,00 dan Rp34.784.087.693,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 73,10% dari 2024. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Adapun Perincian penurunan terdapat pada akun belanja dengan Perincian sebagai berikut: Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Dalam Rupiah) <table><tr><th>Uraian</th><th>31 Desember 2025</th><th>31 Desember 2024</th><th>Naik (Turun) %</th></tr><tr><td>Belanja Keperluan Perkantoran</td><td>333.623.108,00</td><td>465.588.998,00</td><td>(28,34)</td></tr><tr><td>Belanja Barang Operasional Lainnya</td><td>2.692.500,00</td><td>637.696.000,00</td><td>(99,58)</td></tr><tr><td>Belanja Bahan</td><td>1.131.116.637,00</td><td>2.303.956.839,00</td><td>(50,91)</td></tr><tr><td>Belanja Honor Output Kegiatan</td><td>0,00</td><td>93.800.000,00</td><td>(100,00)</td></tr><tr><td>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</td><td>147.955.493,00</td><td>2.503.287.576,00</td><td>(94,09)</td></tr><tr><td>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</td><td>116.837.998,00</td><td>237.148.646,00</td><td>(50,73)</td></tr><tr><td>Belanja Jasa Konsultansi</td><td>105.652.000,00</td><td>118.250.000,00</td><td>(10,65)</td></tr><tr><td>Belanja Sewa</td><td>1.406.742.655,00</td><td>2.222.668.007,00</td><td>(36,71)</td></tr><tr><td>Belanja Jasa Profesi</td><td>222.550.000,00</td><td>633.400.000,00</td><td>(64,86)</td></tr><tr><td>Belanja Jasa Lainnya</td><td>1.054.664.888,00</td><td>3.519.716.934,00</td><td>(70,04)</td></tr><tr><td>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</td><td>26.829.100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Belanja Pemeliharaan Lainnya</td><td>207.159.300,00</td><td>353.681.300,00</td><td>(41,43)</td></tr><tr><td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</td><td>3.617.546.902,00</td><td>12.583.518.593,00</td><td>(71,25)</td></tr><tr><td>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</td><td>520.512.674,00</td><td>658.490.000,00</td><td>(20,95)</td></tr><tr><td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</td><td>28.520.000,00</td><td>1.377.770.000,00</td><td>(97,93)</td></tr><tr><td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</td><td>417.167.963,00</td><td>5.229.200.391,00</td><td>(92,02)</td></tr><tr><td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</td><td>18.732.599,00</td><td>1.845.914.409,00</td><td>(98,99)</td></tr></table>	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %	Belanja Keperluan Perkantoran	333.623.108,00	465.588.998,00	(28,34)	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.692.500,00	637.696.000,00	(99,58)	Belanja Bahan	1.131.116.637,00	2.303.956.839,00	(50,91)	Belanja Honor Output Kegiatan	0,00	93.800.000,00	(100,00)	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	147.955.493,00	2.503.287.576,00	(94,09)	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	116.837.998,00	237.148.646,00	(50,73)	Belanja Jasa Konsultansi	105.652.000,00	118.250.000,00	(10,65)	Belanja Sewa	1.406.742.655,00	2.222.668.007,00	(36,71)	Belanja Jasa Profesi	222.550.000,00	633.400.000,00	(64,86)	Belanja Jasa Lainnya	1.054.664.888,00	3.519.716.934,00	(70,04)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.829.100,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Lainnya	207.159.300,00	353.681.300,00	(41,43)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.617.546.902,00	12.583.518.593,00	(71,25)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	520.512.674,00	658.490.000,00	(20,95)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.520.000,00	1.377.770.000,00	(97,93)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	417.167.963,00	5.229.200.391,00	(92,02)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	18.732.599,00	1.845.914.409,00	(98,99)
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %																																																																						
Belanja Keperluan Perkantoran	333.623.108,00	465.588.998,00	(28,34)																																																																						
Belanja Barang Operasional Lainnya	2.692.500,00	637.696.000,00	(99,58)																																																																						
Belanja Bahan	1.131.116.637,00	2.303.956.839,00	(50,91)																																																																						
Belanja Honor Output Kegiatan	0,00	93.800.000,00	(100,00)																																																																						
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	147.955.493,00	2.503.287.576,00	(94,09)																																																																						
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	116.837.998,00	237.148.646,00	(50,73)																																																																						
Belanja Jasa Konsultansi	105.652.000,00	118.250.000,00	(10,65)																																																																						
Belanja Sewa	1.406.742.655,00	2.222.668.007,00	(36,71)																																																																						
Belanja Jasa Profesi	222.550.000,00	633.400.000,00	(64,86)																																																																						
Belanja Jasa Lainnya	1.054.664.888,00	3.519.716.934,00	(70,04)																																																																						
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.829.100,00	0,00	0,00																																																																						
Belanja Pemeliharaan Lainnya	207.159.300,00	353.681.300,00	(41,43)																																																																						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.617.546.902,00	12.583.518.593,00	(71,25)																																																																						
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	520.512.674,00	658.490.000,00	(20,95)																																																																						
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.520.000,00	1.377.770.000,00	(97,93)																																																																						
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	417.167.963,00	5.229.200.391,00	(92,02)																																																																						
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	18.732.599,00	1.845.914.409,00	(98,99)																																																																						
Belanja Modal Rp18.486.967.824,00	B.2.2 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Deputy Bidang Penindakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.486.967.824,00 dan Rp 1.376.060.060,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 1.243,47% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian sejumlah peralatan dan mesin pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penindakan. Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:																																																																								

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.486.967.824,00	1.376.060.060,00	1.243,47
Jumlah Belanja Kotor	18.486.967.824,00	1.376.060.060,00	1.243,47
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	18.486.967.824,00	1.376.060.060,00	1.243,47

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp18.486.967.824,00

B.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.486.967.824,00 dan Rp1.376.060.060,00 mengalami peningkatan sebesar 1.243,47%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya pembelian sejumlah peralatan dan mesin pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penindakan. Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal peralatan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.484.942.824,00	1.220.560.060,00	1414,46
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan mesin	2.025.000,00	155.500.000,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	18.486.967.824,00	1.376.060.060,00	1243,47
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	18.486.967.824,00	1.376.060.060,00	1243,47

Adapun penjelasan atas Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebesar Rp18.486.967.824,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp 18.484.942.824,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tgl Dokumen	Nomor Dokumen	Nilai
1	Dispenser Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	28/05/25	00277T/632437/2025	2.830.612,00
2	Device High Performance berupa Tablet PC Direktorat Siber Obat dan Makanan	16/07/25	00426T/632437/2025	19.975.001,00
3	Microwave Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	30/07/2025	00466T/632437/2025	1.394.898,00
4	Laptop dan Printer Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	08/08/25	00471T/632437/2025	46.600.000,00
5	Engine Data Crawler	16/09/25	00629T/632437/2025	16.885.999.320,00

	b. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp2.025.000,00 berupa pengembangan RAM sesuai dengan SP2D Nomor 259991702120231 tanggal 29 Desember 2025.
--	---

	C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA																												
Aset Lancar Rp4.099.416.059,00	C.1 Aset Lancar Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.099.416.059,00 dan Rp830.830.775,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.																												
Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00	C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp254.989.965,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Barang Bukti Uang Tunai Tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,00 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 6 dengan nilai sebesar Rp254.988.965,00 mutasi tambah jumlah barang sebanyak 1 dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00. Mutasi kurang jumlah barang sebanyak 7 dengan nilai sebesar Rp256.988.965. Rincian Mutasi Barang Bukti Uang Tunai adalah sebagai berikut: Tabel 13 Perincian Mutasi Barang Bukti Uang Tunai <table><tr><td colspan="2">Saldo Awal per 1 Januari 2025</td><td>Rp</td><td>254,988,965.39</td></tr><tr><td>Mutasi tambah :</td><td></td><td>Rp</td><td>2,000,000.00</td></tr><tr><td>Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)</td><td>Rp 2,000,000.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mutasi Kurang :</td><td></td><td>Rp</td><td>256,988,965.39</td></tr><tr><td>Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)</td><td>Rp 2,000,000.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)</td><td>Rp 254,988,965.39</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Saldo Akhir per 31 Desember 2025</td><td>Rp</td><td>-</td></tr></table> Penambahan Barang Bukti Uang Tunai sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta	Saldo Awal per 1 Januari 2025		Rp	254,988,965.39	Mutasi tambah :		Rp	2,000,000.00	Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	Rp 2,000,000.00			Mutasi Kurang :		Rp	256,988,965.39	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	Rp 2,000,000.00			Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	Rp 254,988,965.39			Saldo Akhir per 31 Desember 2025		Rp	-
Saldo Awal per 1 Januari 2025		Rp	254,988,965.39																										
Mutasi tambah :		Rp	2,000,000.00																										
Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	Rp 2,000,000.00																												
Mutasi Kurang :		Rp	256,988,965.39																										
Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	Rp 2,000,000.00																												
Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	Rp 254,988,965.39																												
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		Rp	-																										

Rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik) dengan jumlah barang sebanyak 1 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atas tindak pidana dalam hal praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disimpan pada brankas barang bukti di Kantor Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)

No	Tanggal Keluar	Keterangan	Jumlah
1	17 Februari 2025	Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	2,000,000.00
Total (Rp)			2,000,000.00

Pengurangan Barang Bukti Uang Tunai sebesar Rp. 256.988.965,39 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik) dengan jumlah barang sebanyak 1 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atas tindak pidana dalam hal praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dikeluarkan dari brankas barang bukti di Kantor Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk kepentingan Tahap II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)

No	Tanggal Keluar	Keterangan	Jumlah
1	10 Juli 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	2,000,000.00
Total (Rp)			2,000,000.00

- 2) Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening) dengan jumlah

barang sebanyak 6 sebesar Rp. 254.988.965,39 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen) atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha, yang diduga melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikeluarkan dari rekening penampungan barang bukti milik Badan Pengawas Obat dan makanan pada Bank Mandiri Nomor Rekening: 1230063243705 atas nama RPL 175 PDT DEP IV BID PENIDKN BPOM UTK TPPU untuk kepentingan pengembalian benda sitaan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor: R-PD.03.03.64.09.25.494 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)

No	Tanggal Keluar	Keterangan	Jumlah
1	06 Oktober 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	221,265.00
2	06 Oktober 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	241,023.00
3	10 Oktober 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	233,616,000.00
4	03 November 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	19,854,561.99
5	03 November 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	103,386.40
6	10 November 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	952,729.00
Total (Rp)			254,988,965.39

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp4.078.822.402,
00*

C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.078.822.402,00 dan Rp541.554.305,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran TA berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 17
*Perincian Belanja Dibayar di Muka
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

	(Dalam Rupiah)																																												
	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Kontrak</th><th colspan="2">Masa Kontrak</th><th rowspan="2">Nilai Kontrak</th><th rowspan="2">Nilai Belanja Dibayar Di Muka</th></tr><tr><th>Nomor</th><th>Tanggal</th><th>Mulai</th><th>Selesai</th></tr><tr><td>1</td><td>Sewa Apartemen</td><td>PL.02.02.61.615.01.25.0034</td><td>19/01/2025</td><td>19/01/2025</td><td>18/01/2026</td><td>107.994.500,00</td><td>5.325.756,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Sewa Gudang BB</td><td>PL.02.02.64.06.25.11</td><td>02/06/2025</td><td>02/01/2025</td><td>01/01/2026</td><td>188.700.000,00</td><td>78.581.918,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Sewa Rumah Dinas</td><td>003/ARV1209/XII/2025</td><td>02/12/2025</td><td>02/12/2025</td><td>01/01/2026</td><td>16.750.000,00</td><td>540.323,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Engine Data Crawler</td><td>#EP-01JWW9PSS1N93JK A4FRPMXVC45</td><td>04/06/2025</td><td>12/09/2025</td><td>11/09/2025</td><td>4.564.999.320,00</td><td>3.994.374.405,00</td></tr></table>	No	Uraian	Kontrak		Masa Kontrak		Nilai Kontrak	Nilai Belanja Dibayar Di Muka	Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai	1	Sewa Apartemen	PL.02.02.61.615.01.25.0034	19/01/2025	19/01/2025	18/01/2026	107.994.500,00	5.325.756,00	2	Sewa Gudang BB	PL.02.02.64.06.25.11	02/06/2025	02/01/2025	01/01/2026	188.700.000,00	78.581.918,00	3	Sewa Rumah Dinas	003/ARV1209/XII/2025	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	16.750.000,00	540.323,00	4	Engine Data Crawler	#EP-01JWW9PSS1N93JK A4FRPMXVC45	04/06/2025	12/09/2025	11/09/2025	4.564.999.320,00	3.994.374.405,00
No	Uraian			Kontrak		Masa Kontrak				Nilai Kontrak	Nilai Belanja Dibayar Di Muka																																		
		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai																																								
1	Sewa Apartemen	PL.02.02.61.615.01.25.0034	19/01/2025	19/01/2025	18/01/2026	107.994.500,00	5.325.756,00																																						
2	Sewa Gudang BB	PL.02.02.64.06.25.11	02/06/2025	02/01/2025	01/01/2026	188.700.000,00	78.581.918,00																																						
3	Sewa Rumah Dinas	003/ARV1209/XII/2025	02/12/2025	02/12/2025	01/01/2026	16.750.000,00	540.323,00																																						
4	Engine Data Crawler	#EP-01JWW9PSS1N93JK A4FRPMXVC45	04/06/2025	12/09/2025	11/09/2025	4.564.999.320,00	3.994.374.405,00																																						
Persediaan Rp20.593.657,00	C.1.3 Persediaan Nilai Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp20.593.657,00 dan Rp34.297.505,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian Persediaan periode 31 Desember 205 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: <i>Tabel 18</i> <i>Perincian Mutasi Persediaan</i> <i>Per 31 Desember 2025</i> (Dalam Rupiah) <table><tr><td>Saldo per 31 Desember 2024</td><td>34.297.505,00</td></tr><tr><td>Mutasi Tambah :</td><td>116.837.998,00</td></tr><tr><td>Mutasi Kurang :</td><td>(130.541.846,00)</td></tr><tr><td>Saldo per 31 Desember 2025</td><td>20.593.657,00</td></tr></table> Jenis persediaan diatas pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Total nilai persediaan yang dalam rusak/usang adalah sebesar Rp0,00 dan telah dilakukan stock opname per 31 Desember 2025 sesuai dengan Berita Acara nomor PL.03.03.61.12.25.220.	Saldo per 31 Desember 2024	34.297.505,00	Mutasi Tambah :	116.837.998,00	Mutasi Kurang :	(130.541.846,00)	Saldo per 31 Desember 2025	20.593.657,00																																				
Saldo per 31 Desember 2024	34.297.505,00																																												
Mutasi Tambah :	116.837.998,00																																												
Mutasi Kurang :	(130.541.846,00)																																												
Saldo per 31 Desember 2025	20.593.657,00																																												
Aset Tetap Rp8.692.799.478,00	C.2 Aset Tetap Saldo Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing adalah sebesar Rp8.692.799.478,00 dan Rp12.003.378.595,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Deputi Bidang Penindakan yaitu berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya..																																												

Peralatan dan
Mesin
Rp42.068.908.642
,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp42.068.908.642,00 dan Rp44.195.852.149,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19
Perincian Mutasi Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		44.195.852.149,00
Mutasi tambah :		18.760.832.824,00
Pembelian	18.486.967.824,00	
Transfer Masuk	18.840.000,00	
Reklasifikasi Masuk	253.000.000,00	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2.025.000,00	
Mutasi Kurang :		(20.887.776.331,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(14.915.749.320,00)	
Koreksi Pencatatan	(2.025.000,00)	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(5.970.002.011,00)	
Saldo per 31 Desember 2025		42.068.908.642,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		(33.396.074.129,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		8.672.834.513,00

Transaksi mutasi tambah Peralatan dan Mesin senilai Rp18.760.832.824,00 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembelian sebesar Rp18.486.967.824,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20
Pembelian Peralatan dan Mesin

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
3.05.01.04.015	Locker	18	53.532.000,00
3.05.01.05.038	Laser Pointer	1	2.150.000,00
3.05.01.05.053	Acces Control System	1	19.050.000,00
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	49	139.405.000,00
3.05.02.01.008	Meja Rapat	4	98.195.992,00
3.05.02.05.029	Microwave	1	1.394.898,00
3.05.02.06.036	Dispenser	1	2.830.612,00
3.09.04.09.178	Peralatan Digital IT Forensik	2	800.000.000,00
3.09.04.09.999	Instrumen Analisis Lab Forensik Lainnya	1	16.885.999.320,00
3.10.01.02.002	Lap Top	29	416.435.002,00
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	19.975.001,00
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	36.000.000,00
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	5	11.999.999,00
Total		123	18.486.967.824,00

2. Transfer masuk sebesar Rp 18.840.000,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) berupa Note Book NUP 1 Merk Travelmate P214.
3. Reklasifikasi masuk sebesar Rp 253.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) merupakan transaksi reklas masuk karena kesalahan

pada kode barang 8010101001 (Software Komputer) yang seharusnya diinput dengan kode 3090409178 (Peralatan Digital IT Forensik) sebanyak 1 unit sesuai dengan Surat Keterangan nomor PL.03.02.61.08.25.148 tanggal 26 Agustus 2025.

4. Koreksi pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp 2.025.000,00 (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah karena kesalahan pada pencatatan pembelian barang 3100102002 (Lap Top) yang seharusnya menjadi pengembangan langsung barang 3100102002 (Lap Top) berupa RAM Laptop sebanyak 3 unit sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.01.61.12.25.211B tanggal 22 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

No	Kode	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai (Rp)	Keterangan
1	3.10.01.02.002	Lap Top	284	1	Rp 675,000	Penambahan RAM Laptop
2	3.10.01.02.002	Lap Top	287	1	Rp 675,000	Penambahan RAM Laptop
3	3.10.01.02.002	Lap Top	288	1	Rp 675,000	Penambahan RAM Laptop
Total				3	Rp 2,025,000	

Transaksi mutasi kurang Peralatan dan Mesin senilai Rp20.887.776.331,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp14.915.749.320,00 merupakan koreksi pencatatan nilai berkurang karena kesalahan pencatatan atas 1 unit Instrumen Analisis Lab Forensik Lainnya 3090409999 yang seharusnya menjadi Aset Tidak Berwujud 8010101001 (Software Komputer) dan Belanja Dibayar Di Muka sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.01.63.12.25.136 tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Koreksi	Nilai Buku Berjalan
3090409999	Instrumen Analisis Lab Forensik Lainnya	2	1	16.885.999.320	10.350.750.000	6.535.249.320

Tabel 23

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai Buku Berjalan	Nilai Koreksi	Nilai Buku Final
3090409999	Instrumen Analisis Lab Forensik Lainnya	2	1	6.535.249.320	4.564.999.320	1.970.250.000

2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp 2.025.000,00 (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan koreksi pencatatan karena kesalahan pada pencatatan pembelian barang 3100102002 (Lap Top) yang seharusnya menjadi pengembangan langsung barang 3100102002 (Lap Top) berupa RAM Laptop sebanyak 3 unit sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.01.61.12.25.211B tanggal 22 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24

Koreksi Pencatatan

No	Kode	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai (Rp)	Keterangan
1	3.10.01.02.002	Lap Top	316	1	Rp 675,000	Koreksi pencatatan
2	3.10.01.02.002	Lap Top	317	1	Rp 675,000	Koreksi pencatatan
3	3.10.01.02.002	Lap Top	318	1	Rp 675,000	Koreksi pencatatan
Total				3	Rp 2,025,000	

3. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp5.970.002.011,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ribu Sebelas Rupiah) yang terdiri dari aset sebesar Rp3.431.737.811,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) terjadi karena rusak berat sesuai dengan surat keputusan kuasa pengguna barang nomor PL.03.01.61.10.25.181 tanggal 31 Oktober 2025 dan surat keputusan kuasa pengguna barang nomor PL.03.10.61.04.25.22 tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor : 7a/LHP/XIX/5/2025 Tanggal 28 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang Undangan Badan POM TA 2024 mengenai “Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib” dan aset sebesar Rp2.538.264.200,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) terjadi karena rusak berat sesuai dengan surat keputusan kuasa pengguna barang nomor HK.02.02.61.12.25.54 tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan tindak lanjut konsep temuan pemeriksaan (Tahap I) atas

pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai “Pengelolaan Aset Tetap pada Badan POM belum sepenuhnya memadai”.

Selain hal tersebut diatas, terdapat informasi terkait kepemilikan senjata api dengan informasi sebagai berikut:

Senjata api yang dikelola Deputy Bidang Penindakan berada di Direktorat Penyidikan dengan keadaan baik dan masih aktif digunakan seperti untuk latihan tembak-menembak.

*Tabel 25
Data Senjata Api
per 30 Juni 2025*

(Dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Merek	Nomor Buku Kepemilikan Senjata	Masa Berlaku Izin	Lokasi Penyimpanan Senjata Api	Keterangan
1.	Deputi Bidang Penindakan	Pistol	8	Mini Valtro	BPSPK / 602 / X / 2022	21 Oktober 2026	BPOM Pusat	-
2.	Deputi Bidang Penindakan	Pistol	9	Fegarmy	BPSPK / 601 / X / 2022	21 Oktober 2026	BPOM Pusat	-
3.	Deputi Bidang Penindakan	Pistol	10	Fegarmy	BPSPK / 600 / X / 2022	21 Oktober 2026	BPOM Pusat	-
4.	Deputi Bidang Penindakan	Pistol	23	Fegarmy	BPSPK / 24-c / X / 2022	21 Oktober 2026	BPOM Pusat	-
5.	Deputi Bidang Penindakan	Pistol	24	Fegarmy	BPSPK / 22-c / X / 2022	21 Oktober 2026	BPOM Pusat	-
6.	Deputi Bidang Penindakan	Pistol	25	Fegarmy	BPSPK / 23-c / X / 2022	21 Oktober 2026	BPOM Pusat	-
7.	Deputi Bidang Penindakan	Pistol	26	Fegarmy	BPSPK / 599 / X / 2022	19 Oktober 2026	BPOM Pusat	-

Aset Tetap

Lainnya

Rp19.964.965,00

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penindakan Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 19.964.965,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 484 unit dengan nilai sebesar Rp. 65.041.370,00 (Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah), tidak terdapat transaksi mutasi tambah. Mutasi kurang jumlah barang sebanyak 254 unit dengan nilai sebesar Rp. 45.076.405,00 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Rupiah). Rincian Tabel Mutasi Aset Tetap

Lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel 26
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	65.041.370,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang:	(45.076.405,00)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	19.964.965,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	19.964.965,00

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp33.396.074.129
,00*

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.396.074.129,00 dan Rp32.257.514.924,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 27
Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	42.068.908.642,00	(33.396.074.129,00)	8.672.834.513,00
Total		42.068.908.642,00	(33.396.074.129,00)	8.672.834.513,00

*Aset Lainnya
9.056.906.250,00*

C.3 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Saldo Aset lainnya pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penindakan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.056.906.250,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 55 unit dengan nilai sebesar Rp650.600.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), mutasi tambah jumlah barang sebanyak 811 unit dengan nilai sebesar Rp16.365.828.416,00 (Enam

	Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak 859 unit dengan nilai sebesar Rp4.127.414.216,00 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) dengan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya dengan nilai sebesar Rp3.832.107.950,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).																											
Aset Tak Berwujud Rp10.350.750.000,00	C.3.1 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.350.750.000,00 dan Rp253.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut: <i>Tabel 28</i> <i>Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud</i> <i>per 31 Desember 2025</i> <i>(Dalam Rupiah)</i> <table><tr><td colspan="2">Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024</td><td>253.000.000,00</td></tr><tr><td>Mutasi tambah :</td><td></td><td>10.350.750.000,00</td></tr><tr><td>Perolehan Lainnya</td><td>Rp 10.350.750.000</td><td></td></tr><tr><td>Koreksi Nilai Bertambah</td><td>Rp -</td><td></td></tr><tr><td>Mutasi Kurang :</td><td></td><td>-253.000.000,00</td></tr><tr><td>Reklasifikasi Keluar</td><td>Rp (253.000.000)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Saldo per 31 Desember 2025</td><td>10.350.750.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2025</td><td>-1.293.843.750,00</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai Buku per 31 Desember 2025</td><td>9.056.906.250,00</td></tr></table> Penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp10.350.750.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan transaksi perolehan lainnya karena kesalahan pencatatan atas 1 unit Instrumen Analisis Lab Forensik Lainnya (kode barang 3090409999 NUP 2) bernama Engine Data Crawler berupa Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) yang seharusnya diinput dengan kode 8010101001 (Software Komputer) sebanyak 1 unit sesuai dengan Surat Keterangan nomor PL.03.01.63.12.25.138 tanggal 31 Desember 2025. Pengurangan Aset Tak Berwujud senilai Rp. 253.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) merupakan Transaksi Reklasifikasi Keluar sebesar Rp	Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		253.000.000,00	Mutasi tambah :		10.350.750.000,00	Perolehan Lainnya	Rp 10.350.750.000		Koreksi Nilai Bertambah	Rp -		Mutasi Kurang :		-253.000.000,00	Reklasifikasi Keluar	Rp (253.000.000)		Saldo per 31 Desember 2025		10.350.750.000,00	Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2025		-1.293.843.750,00	Nilai Buku per 31 Desember 2025		9.056.906.250,00
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		253.000.000,00																										
Mutasi tambah :		10.350.750.000,00																										
Perolehan Lainnya	Rp 10.350.750.000																											
Koreksi Nilai Bertambah	Rp -																											
Mutasi Kurang :		-253.000.000,00																										
Reklasifikasi Keluar	Rp (253.000.000)																											
Saldo per 31 Desember 2025		10.350.750.000,00																										
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2025		-1.293.843.750,00																										
Nilai Buku per 31 Desember 2025		9.056.906.250,00																										

	253.000.000,00 merupakan transaksi reklas keluar karena kesalahan pada kode barang 8010101001 (Software Komputer) yang seharusnya diinput dengan kode 3090409178 (Peralatan Digital IT Forensik) sebanyak 1 unit sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.02.61.08.25.148 tanggal 26 Agustus 2025.																								
Aset Lain-Lain Rp2.538.264.200,00	C.3.2 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.538.264.200,00 dan Rp397.600.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. <i>Tabel 29</i> <i>Perincian Mutasi Aset Lain-lain</i> <i>per 30 Juni 2025</i> <i>(Dalam Rupiah)</i> <table><tr><td>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024</td><td></td><td>397.600.000,00</td></tr><tr><td>Mutasi Tambah:</td><td></td><td>6.015.078.416,00</td></tr><tr><td>Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya</td><td>6.015.078.416,00</td><td></td></tr><tr><td>Mutasi Kurang:</td><td></td><td>(3.874.414.216,00)</td></tr><tr><td>Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan</td><td>(3.874.414.216,00)</td><td></td></tr><tr><td>Saldo per 31 Desember 2025</td><td></td><td>2.538.264.200,00</td></tr><tr><td>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025</td><td></td><td>(2.538.264.200,00)</td></tr><tr><td>Nilai Buku per 31 Desember 2025</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		397.600.000,00	Mutasi Tambah:		6.015.078.416,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.015.078.416,00		Mutasi Kurang:		(3.874.414.216,00)	Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(3.874.414.216,00)		Saldo per 31 Desember 2025		2.538.264.200,00	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(2.538.264.200,00)	Nilai Buku per 31 Desember 2025		0,00
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		397.600.000,00																							
Mutasi Tambah:		6.015.078.416,00																							
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.015.078.416,00																								
Mutasi Kurang:		(3.874.414.216,00)																							
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(3.874.414.216,00)																								
Saldo per 31 Desember 2025		2.538.264.200,00																							
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(2.538.264.200,00)																							
Nilai Buku per 31 Desember 2025		0,00																							
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Rp3.832.107.950,00	C.3.3.Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp3.832.107.950,00 dan Rp650.600.000. Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.																								
Kewajiban Jangka Pendek Rp0,00	C.4. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek Deputi IV Bidang Penindakan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 254.988.965. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.																								

<i>Utang kepada Pihak Ketiga Rp0,00</i>	C.4.1.Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga Deputi IV Bidang Penindakan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp254.988.965. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).
<i>Ekuitas Rp21.849.121.787,00</i>	C.5 Ekuitas Ekuitas untuk Pelaporan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.849.121.787,00 dan Rp12.579.220.405,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

	D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL																																								
<i>Pendapatan</i> <i>PNBP</i> <i>Rp0,00</i>	D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp838.738,00. Tidak terdapat selisih akun Pendapatan pada LRA dan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.																																								
<i>Beban Persediaan</i> <i>Rp130.513.846,00</i>	D.2 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp130.513.846,00 dan Rp257.563.773,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut: Tabel 30 Perincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 (Dalam Rupiah) <table><tr><th>URAIAN</th><th>31 Desember 2025</th><th>31 Desember 2024</th><th>%</th></tr><tr><td>Beban Persediaan Konsumsi</td><td>130.513.846,00</td><td>257.563.773,00</td><td>(49,33)</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>130.513.846,00</td><td>257.563.773,00</td><td>(49,33)</td></tr></table> Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun ini.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%	Beban Persediaan Konsumsi	130.513.846,00	257.563.773,00	(49,33)	Jumlah	130.513.846,00	257.563.773,00	(49,33)																												
URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%																																						
Beban Persediaan Konsumsi	130.513.846,00	257.563.773,00	(49,33)																																						
Jumlah	130.513.846,00	257.563.773,00	(49,33)																																						
<i>Beban Barang dan Jasa</i> <i>Rp5.323.664.052,00</i>	D.3 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.323.664.052,00 dan Rp12.112.617.516,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Perincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: Tabel 31 Perincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 (Dalam Rupiah) <table><tr><th>URAIAN</th><th>31 Desember 2025</th><th>31 Desember 2025</th><th>%</th></tr><tr><td>Beban Keperluan Perkantoran</td><td>1.018.266.297,00</td><td>350.599.724,00</td><td>190,44</td></tr><tr><td>Beban Barang Operasional Lainnya</td><td>274.373.819,00</td><td>366.014.681,00</td><td>(25,04)</td></tr><tr><td>Beban Bahan</td><td>1.131.116.637,00</td><td>2.303.956.839,00</td><td>(50,91)</td></tr><tr><td>Beban Honor Output Kegiatan</td><td>0,00</td><td>93.800.000,00</td><td>(100,00)</td></tr><tr><td>Beban Barang Non Operasional Lainnya</td><td>147.955.493,00</td><td>2.503.287.576,00</td><td>(94,09)</td></tr><tr><td>Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel</td><td>2.025.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Beban Jasa Konsultansi</td><td>105.652.000,00</td><td>118.250.000,00</td><td>(10,65)</td></tr><tr><td>Beban Sewa</td><td>1.367.057.918,00</td><td>2.223.591.762,00</td><td>(38,52)</td></tr><tr><td>Beban Jasa Profesi</td><td>222.550.000,00</td><td>633.400.000,00</td><td>(64,86)</td></tr></table>	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2025	%	Beban Keperluan Perkantoran	1.018.266.297,00	350.599.724,00	190,44	Beban Barang Operasional Lainnya	274.373.819,00	366.014.681,00	(25,04)	Beban Bahan	1.131.116.637,00	2.303.956.839,00	(50,91)	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	93.800.000,00	(100,00)	Beban Barang Non Operasional Lainnya	147.955.493,00	2.503.287.576,00	(94,09)	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.025.000,00	0,00	0,00	Beban Jasa Konsultansi	105.652.000,00	118.250.000,00	(10,65)	Beban Sewa	1.367.057.918,00	2.223.591.762,00	(38,52)	Beban Jasa Profesi	222.550.000,00	633.400.000,00	(64,86)
URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2025	%																																						
Beban Keperluan Perkantoran	1.018.266.297,00	350.599.724,00	190,44																																						
Beban Barang Operasional Lainnya	274.373.819,00	366.014.681,00	(25,04)																																						
Beban Bahan	1.131.116.637,00	2.303.956.839,00	(50,91)																																						
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	93.800.000,00	(100,00)																																						
Beban Barang Non Operasional Lainnya	147.955.493,00	2.503.287.576,00	(94,09)																																						
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.025.000,00	0,00	0,00																																						
Beban Jasa Konsultansi	105.652.000,00	118.250.000,00	(10,65)																																						
Beban Sewa	1.367.057.918,00	2.223.591.762,00	(38,52)																																						
Beban Jasa Profesi	222.550.000,00	633.400.000,00	(64,86)																																						

	Selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar dan BAST/Spby/SPP belanja barang dan jasa yang belum terbit SP2D.																												
Beban Pemeliharaan Rp345.095.852,00	D.4 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp345.095.852,00 dan Rp242.601.848,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut: Tabel 32 Perincian Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 (Dalam Rupiah) <table><tr><th>URAIAN</th><th>31 Desember 2025</th><th>31 Desember 2024</th><th>%</th></tr><tr><td>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</td><td>26.829.100,00</td><td>242.601.848,00</td><td>(88,94)</td></tr><tr><td>Beban Pemeliharaan Lainnya</td><td>318.238.752,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>345.067.852,00</td><td>242.601.848,00</td><td>42,24</td></tr></table> Selisih Beban Pemeliharaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat perbedaan pengelompokan sebagian akun beban persediaan yang masuk kategori beban pemeliharaan.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.829.100,00	242.601.848,00	(88,94)	Beban Pemeliharaan Lainnya	318.238.752,00	0,00	0,00	Jumlah	345.067.852,00	242.601.848,00	42,24												
URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%																										
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.829.100,00	242.601.848,00	(88,94)																										
Beban Pemeliharaan Lainnya	318.238.752,00	0,00	0,00																										
Jumlah	345.067.852,00	242.601.848,00	42,24																										
Beban Perjalanan Dinas Rp4.602.480.138,00	D.5 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.602.480.138,00 dan Rp21.695.862.393,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut: Tabel 33 Perincian Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 (Dalam Rupiah) <table><tr><th>Uraian Jenis Beban</th><th>31 Desember 2025</th><th>31 Desember 2024</th><th>Naik (Turun) %</th></tr><tr><td>Beban Perjalanan Biasa</td><td>3.617.546.902,00</td><td>12.584.487.593,00</td><td>(71,25)</td></tr><tr><td>Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota</td><td>520.512.674,00</td><td>658.490.000,00</td><td>(20,95)</td></tr><tr><td>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</td><td>28.520.000,00</td><td>1.377.770.000,00</td><td>(97,93)</td></tr><tr><td>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</td><td>417.167.963,00</td><td>5.229.200.391,00</td><td>(92,02)</td></tr><tr><td>Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri</td><td>18.732.599,00</td><td>1.845.914.409,00</td><td>(98,99)</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>4.602.480.138,00</td><td>21.695.862.393,00</td><td>(78,79)</td></tr></table>	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %	Beban Perjalanan Biasa	3.617.546.902,00	12.584.487.593,00	(71,25)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	520.512.674,00	658.490.000,00	(20,95)	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.520.000,00	1.377.770.000,00	(97,93)	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	417.167.963,00	5.229.200.391,00	(92,02)	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	18.732.599,00	1.845.914.409,00	(98,99)	Jumlah	4.602.480.138,00	21.695.862.393,00	(78,79)
Uraian Jenis Beban	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %																										
Beban Perjalanan Biasa	3.617.546.902,00	12.584.487.593,00	(71,25)																										
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	520.512.674,00	658.490.000,00	(20,95)																										
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.520.000,00	1.377.770.000,00	(97,93)																										
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	417.167.963,00	5.229.200.391,00	(92,02)																										
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	18.732.599,00	1.845.914.409,00	(98,99)																										
Jumlah	4.602.480.138,00	21.695.862.393,00	(78,79)																										

	Selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat BAST/Spby/SPP Belanja Perjalanan Dinas yang belum terbit SP2D.																				
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp8.136.379.466,00	D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.136.379.466,00 dan Rp7.142.947.103,00 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut: <i>Tabel 34</i> <i>Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i> <i>Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024</i> <i>(Dalam Rupiah)</i> <table><tr><th>URAIAN</th><th>31 Desember 2025</th><th>31 Desember 2024</th><th>%</th></tr><tr><td>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</td><td>8.136.379.466,00</td><td>7.142.947.103,00</td><td>13,91</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>8.136.379.466,00</td><td>7.142.947.103,00</td><td>13,91</td></tr></table>	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.136.379.466,00	7.142.947.103,00	13,91	Jumlah	8.136.379.466,00	7.142.947.103,00	13,91								
URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%																		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.136.379.466,00	7.142.947.103,00	13,91																		
Jumlah	8.136.379.466,00	7.142.947.103,00	13,91																		
Kegiatan Non Operasional (Rp4.718.780,00)	D.7 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: <i>Tabel 35</i> <i>Perincian Kegiatan Non Operasional</i> <i>Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024</i> <i>(Dalam Rupiah)</i> <table><tr><th>URAIAN</th><th>31 Desember 2025</th><th>31 Desember 2024</th><th>%</th></tr><tr><td>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</td><td>41.355.000,00</td><td>0,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td> Beban Pelepasan Aset Non Lancar</td><td>(46.073.780,00)</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</td><td>(4.718.780,00)</td><td>0,00</td><td>100,00</td></tr></table> Penjelasan dari Transaksi Kegiatan Non Operasional terdiri dari : 1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp41.355.000,00 berasal dari penjualan aset Deputy Bidang Penindakan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 320/07.04/2025-01. 2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp46.073.780 berasal dari pelepasan dari nilai buku aset Deputy Bidang Penindakan yang dijual berdasarkan Risalah Lelang Nomor 320/07.04/2025-01.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar				Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	41.355.000,00	0,00	100,00	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(46.073.780,00)	0,00		Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(4.718.780,00)	0,00	100,00
URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%																		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar																					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	41.355.000,00	0,00	100,00																		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(46.073.780,00)	0,00																			
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(4.718.780,00)	0,00	100,00																		

<i>Pos Luar Biasa</i> <i>Nihil</i>	D.8 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diperkirakan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.
---------------------------------------	---

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp12.579.220.405,00</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp12.579.220.405,00 dan Rp17.815.583.129,00.
<i>Defisit LO</i> <i>Rp1.771.875,00</i>	E.2 Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp18.542.852.134,00 dan Rp41.450.753.895,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp1.771.875,00.
<i>Koreksi yang Mengurangi Ekuitas</i> <i>Rp1.771.875,00</i>	E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Jumlah Koreksi yang mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.771.875,00 dan Rp30,00. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi kesalahan dari persediaan dan perubahan nilai aset karena revaluasi aset.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0,00</i>	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp0,00</i>	E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi yang diakibatkan karena kesalahan dalam perekaman nilai dan kuantitas barang pada Modul Komitmen. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
<i>Koreksi atas Reklasifikasi</i> <i>Rp0,00</i>	E.3.3 Koreksi atas Reklasifikasi

	Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas nilai aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.												
Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00	E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.												
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp1.771.875,00	E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.771.875,00 dan (Rp30,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset. Koreksi tersebut terjadi karena adanya antara lain: Tabel 36 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 (Dalam Rupiah) <table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Bertambah berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor PL.03.01.61.12.25.211B Tanggal 22 Desember 2025</td><td>2.025.000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penyusutan atas Penambahan Nilai Tetap</td><td>(253.125,00)</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>1.771.875,00</td></tr></table>	No	Uraian	Nilai	1	Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Bertambah berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor PL.03.01.61.12.25.211B Tanggal 22 Desember 2025	2.025.000,00	2.	Penyusutan atas Penambahan Nilai Tetap	(253.125,00)	Jumlah		1.771.875,00
No	Uraian	Nilai											
1	Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Bertambah berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan BMN Nomor PL.03.01.61.12.25.211B Tanggal 22 Desember 2025	2.025.000,00											
2.	Penyusutan atas Penambahan Nilai Tetap	(253.125,00)											
Jumlah		1.771.875,00											
Koreksi Lain-lain Rp0,00	E.3.6 Koreksi Lain-lain Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.												
Transaksi Antar Entitas Rp27.810.981.641,00	E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp27.810.981.641,00 dan Rp36.214.391.201,00. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Perincian Transaksi Ant Entitas terdiri dari:												

Tabel 37
Perincian Nilai Transaksi antar Entitas
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	27.845.271.641,00	36.160.147.753,00
2	Diterima dari Entitas Lain	(41.355.000,00)	(838.738,00)
3	Transfer Keluar	0,00	0,00
4	Transfer Masuk	7.065.000,00	55.082.186,00
5	Pengesahan Hibah Langsung	0,00	0,00

DKEL

Rp27.845.271.641,00

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp27.845.271.641,00. Rincian atas nilai transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 38
Perincian Nilai Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang	28.935.430.000,00	9.358.303.817,00	32,34
Belanja Modal	18.507.309.000,00	18.486.967.824,00	99,89
Jumlah	47.442.739.000,00	27.845.271.641,00	58,69

DDEL

Rp41.355.000,00

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan belanja dari KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp41.355.000,00. Perincian Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 39
Perincian Nilai Diterima dari Entitas Lain (DDEL)
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	41.355.000,00	-
Jumlah	0,00	41.355.000,00	-

<i>Transfer Masuk</i> <i>Rp7.065.000,00</i>	<i>E.4.3 Transfer Masuk</i> Transfer masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Badan BPOM, antara Kementerian/Lembaga dan antar Badan POM dengan BA-BUN. Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di satuan kerja Deputi Bidang Penindakan BPOM adalah sebesar nilai buku Rp7.065.000,00 yang merupakan transaksi masuk dari satuan kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan kepada Deputi Bidang Penindakan berupa 1 (unit) laptop dengan Nomor BAST PL.03.07.8.06.25.50 tanggal 4 Juni 2025.
<i>Ekuitas Akhir</i> <i>Rp21.849.121.787,00</i>	<i>E.5 Ekuitas Akhir</i> Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing - masing sebesar Rp21.849.121.787,00 dan Rp 12.579.220.405,00.

	F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL				
<i>Tindak Lanjut Temuan BPK</i>	F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca F.1.1 Tindak Lanjut Temuan BPK Rekapitulasi hasil status pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Deputy Bidang Penindakan periode 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1.				
<i>Pengelola Keuangan Deputy Bidang Penindakan</i>	F.2. Pengungkapan Lain-lain F.2.1 Pengelola Keuangan Deputy Bidang Penindakan - Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 403 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penindakan, per tanggal 29 Juli 2025 terdapat perubahan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan satker Deputy IV Bidang Penindakan sebagai berikut :<table><tr><th>Semula</th><th>Menjadi</th></tr><tr><td>I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa S.Si, Apt, MPPM NIP.19690504 199803 1 001</td><td>Irwan, S.Si, Apt, MKM NIP.19700615 199903 1 002</td></tr></table> - Berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. KU.03.01.61.08.25.30 Tahun 2025 tentang Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Deputy IV Bidang Penindakan Tahun 2025, staf pengelola keuangan di lingkungan Satker Deputy Bidang Penindakan sebagai berikut: <i>Tabel 40</i> <i>Pengelola Keuangan Deputy Bidang Penindakan</i> <i>Tahun Anggaran 2025</i>	Semula	Menjadi	I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa S.Si, Apt, MPPM NIP.19690504 199803 1 001	Irwan, S.Si, Apt, MKM NIP.19700615 199903 1 002
Semula	Menjadi				
I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa S.Si, Apt, MPPM NIP.19690504 199803 1 001	Irwan, S.Si, Apt, MKM NIP.19700615 199903 1 002				

	<table><tr><th>Keterangan</th><th>Nama</th></tr><tr><td>Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Cegah Tangkal</td><td>Indriyana, S.Si.,Apt, M.Farm</td></tr><tr><td>Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan</td><td>Defi Sulistyowati, S.Ak.</td></tr><tr><td>Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</td><td>Eka Arif Firdaus, S.E.</td></tr><tr><td>Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Siber Obat dan Makanan</td><td>Syukron Akbar, S.E.</td></tr><tr><td>Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)</td><td>Anis Siti Annisa, S.Kom.</td></tr><tr><td>Bendahara Pengeluaran</td><td>Dwita Hidayatu Rahmawati, A.Md</td></tr><tr><td>Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Cegah Tangkal</td><td>Nidia Nuryunita, A.Md.</td></tr><tr><td>Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Intelijen Obat dan Makanan</td><td>Rizki Akbar, A.Md.Ak.</td></tr><tr><td>Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</td><td>Apriliana Destin Kumiati, A.Md.Ak.</td></tr><tr><td>Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Siber Obat dan Makanan</td><td>Rachmitha Denvy Thania, A.Md.Ak.</td></tr></table>	Keterangan	Nama	Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Cegah Tangkal	Indriyana, S.Si.,Apt, M.Farm	Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Defi Sulistyowati, S.Ak.	Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Eka Arif Firdaus, S.E.	Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Siber Obat dan Makanan	Syukron Akbar, S.E.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Anis Siti Annisa, S.Kom.	Bendahara Pengeluaran	Dwita Hidayatu Rahmawati, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Cegah Tangkal	Nidia Nuryunita, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Rizki Akbar, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Apriliana Destin Kumiati, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Siber Obat dan Makanan	Rachmitha Denvy Thania, A.Md.Ak.
Keterangan	Nama																						
Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Cegah Tangkal	Indriyana, S.Si.,Apt, M.Farm																						
Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Defi Sulistyowati, S.Ak.																						
Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Eka Arif Firdaus, S.E.																						
Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Siber Obat dan Makanan	Syukron Akbar, S.E.																						
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Anis Siti Annisa, S.Kom.																						
Bendahara Pengeluaran	Dwita Hidayatu Rahmawati, A.Md																						
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Cegah Tangkal	Nidia Nuryunita, A.Md.																						
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Rizki Akbar, A.Md.Ak.																						
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Apriliana Destin Kumiati, A.Md.Ak.																						
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Siber Obat dan Makanan	Rachmitha Denvy Thania, A.Md.Ak.																						
Rekening Pemerintah	F.2.2 Rekening Pemerintah Laporan Keuangan Deputi Bidang Penindakan mempunyai 1 rekening untuk menampung uang APBN di Bank BNI Cabang Percetakan Negara atas nama rekening Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: <i>Tabel 41</i> <i>Rekening Pemerintah</i> <table><tr><th colspan="2">Semula</th><th colspan="2">Menjadi</th></tr><tr><th>Nama Rekening</th><th>Nomor Rekening</th><th>Nama Rekening</th><th>Nomor Rekening</th></tr><tr><td>Bpg17 Deputi Bidang Penindakan</td><td>0008917803</td><td>Bpg17 Deputi IV Bidang Penindakan</td><td>9890316324371000</td></tr></table>	Semula		Menjadi		Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nomor Rekening	Bpg17 Deputi Bidang Penindakan	0008917803	Bpg17 Deputi IV Bidang Penindakan	9890316324371000										
Semula		Menjadi																					
Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nomor Rekening																				
Bpg17 Deputi Bidang Penindakan	0008917803	Bpg17 Deputi IV Bidang Penindakan	9890316324371000																				

Deputi Bidang Penindakan juga mempunyai empat rekening atas nama rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu antara lain:

Tabel 42

Rekening Penampung BPP

No	No Rekening	Nama Rekening	No Surat	Tgl Surat	Keterangan
1	9890316324 371001	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKA N 01	B- KU.01.07.2.21.0 8.21.429	26/08/20 21	Rekening Penampung APBN BPP 01
2	9890316324 371002	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKA N 02	B- KU.01.07.2.21.0 8.21.429	26/08/20 21	Rekening Penampung APBN BPP 02
3	9890316324 371003	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKA N 03	B- KU.01.07.2.21.0 8.21.429	26/08/20 21	Rekening Penampung APBN BPP 03
4	9890316324 371004	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKA N 04	B- KU.01.07.2.21.0 8.21.429	26/08/20 21	Rekening Penampung APBN BPP 04

Selain lima rekening diatas, Deputi Bidang Penindakan memiliki Rekening Penampungan Lain (RPL) yang digunakan untuk menampung sementara barang bukti berupa uang tunai yang berasal dari Tindak Pidana di bidang kesehatan yang diduga melanggar pasal 3 dan/atau pasal dalam Undan-Udang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1230063243705 atas nama RPL 175 PDT DEP IV BID PENIDKN BPOM UTK TPPU.

Barang Bukti

F.2.3 Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan POM melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan

penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di Deputi Bidang Penindakan Badan POM pada tanggal per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 43

Perincian Barang Bukti

NO	PROSES	KLASIFIKASI									TOTAL (pcs)
		OBAT	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN	KEMASAN	KOSMETIK	MESIN/ALAT PRODUKSI	UANG TUNAI	LAIN-LAIN	
1	Proses SPDP/SPDP	15								1	16
2	Tahap 1										0
3	P-18/P-19	11	286		24			26		28	375
4	P-21										0
5	Tahap 2										0
6	SP3										0
TOTAL (pcs)		26	286	0	24	0	0	26	0	29	391

Untuk barang bukti berupa Obat, Obat Tradisional, Pangan, Alat Produksi dan Bahan Produksi disimpan di Gudang Barang Bukti dan Lemari Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sedangkan barang bukti berupa Dokumen disimpan pada Lemari Barang Bukti di Kantor Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Selain itu terdapat barang sitaan berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Barang Bukti Uang Tunai Tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 6 dengan nilai sebesar Rp. 254.988.965,39 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen), mutasi tambah jumlah barang sebanyak 1 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak 7 dengan nilai sebesar Rp. 256.988.965,39 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen).

Rincian Mutasi Barang Bukti Uang Tunai adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Perincian Barang Bukti Berupa Uang Tunai

Saldo Awal per 1 Januari 2025		Rp	254,988,965.39
Mutasi tambah :		Rp	2,000,000.00
Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	Rp 2,000,000.00		
Mutasi Kurang :		Rp	256,988,965.39
Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	Rp 2,000,000.00		
Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	Rp 254,988,965.39		
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		Rp	-

Penambahan Barang Bukti Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik) dengan jumlah barang sebanyak 1 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atas tindak pidana dalam hal praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disimpan pada brankas barang bukti di Kantor Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Penerimaan Barang Bukti Berupa Uang Tunai

No	Tanggal Keluar	Keterangan	Jumlah
1	17 Februari 2025	Penerimaan Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	2,000,000.00
Total (Rp)			2,000,000.00

Pengurangan Barang Bukti Uang Tunai sebesar Rp. 256.988.965,39 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik) dengan jumlah barang sebanyak 1 sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atas tindak pidana dalam hal praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dikeluarkan dari brankas barang bukti di Kantor Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk kepentingan Tahap II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46

Pengeluaran Barang Bukti Berupa Uang Tunai Fisik

No	Tanggal Keluar	Keterangan	Jumlah
1	10 Juli 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Fisik)	2,000,000.00
Total (Rp)			2,000,000.00

2. Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening) dengan jumlah barang sebanyak 6 sebesar Rp. 254.988.965,39 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen) atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki perizinan berusaha, yang diduga melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikeluarkan dari rekening penampungan barang bukti milik Badan Pengawas Obat dan makanan pada Bank Mandiri Nomor Rekening: 1230063243705 atas nama RPL 175 PDT DEP IV BID PENIDKN BPOM UTK TPPU untuk kepentingan pengembalian benda sitaan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor: R-PD.03.03.64.09.25.494 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47

Pengeluaran Barang Bukti Berupa Uang Tunai Rekening

No	Tanggal Keluar	Keterangan	Jumlah
1	06 Oktober 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	221,265.00
2	06 Oktober 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	241,023.00
3	10 Oktober 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	233,616,000.00
4	03 November 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	19,854,561.99
5	03 November 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	103,386.40
6	10 November 2025	Pengeluaran Barang Bukti Uang Tunai (Rekening)	952,729.00
Total (Rp)			254,988,965.39

Sewa Gedung, Bangunan, dan Kendaraan Operasional

F.2.4 Sewa Gedung, Bangunan, dan Kendaraan Operasional

Selama periode Laporan Keuangan *Audited* TA 2025, Satker Deputy IV Bidang Penindakan telah melaksanakan perikatan sewa atas beberapa aset untuk mendukung operasional kegiatan. Adapun perincian atas hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 48

Sewa Gedung, Bangunan, dan Kendaraan Operasional

No	Jenis Sewa	Tgl Mulai Kontrak	Tgl Berakhir	Nilai Kontrak
----	------------	-------------------	--------------	---------------

	<table><tr><td>1.</td><td>Sewa Rumah Dinas Eselon II Direktorat Penyidikan</td><td>2 Desember 2025</td><td>1 Januari 2026</td><td>Rp16.750.000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sewa Gudang Barang Bukti Obat dan Makanan Ilegal Tahun 2025</td><td>2 Juni 2025</td><td>1 Juni 2026</td><td>Rp188.700.000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sewa Apartmen Eselon II Direktorat Cegah Tangkal</td><td>19 Januari 2025</td><td>18 Januari 2026</td><td>Rp107.994.500,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sewa Apartmen Eselon II Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</td><td>2 Mei 2025</td><td>1 Oktober 2025</td><td>Rp95.000.000,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sewa Rumah Dinas Eselon II Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</td><td>2 Oktober 2025</td><td>1 Desember 2025</td><td>Rp33.500.000</td></tr><tr><td>6.</td><td>Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan</td><td>1 Januari 2025</td><td>28 Februari 2025</td><td>Rp20.070.000,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan</td><td>10 Maret 2025</td><td>9 April 2025</td><td>Rp6.000.000,0</td></tr><tr><td>8.</td><td>Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan</td><td>1 April 2025</td><td>31 Desember 2025</td><td>Rp54.000.000,00</td></tr></table>	1.	Sewa Rumah Dinas Eselon II Direktorat Penyidikan	2 Desember 2025	1 Januari 2026	Rp16.750.000,00	2.	Sewa Gudang Barang Bukti Obat dan Makanan Ilegal Tahun 2025	2 Juni 2025	1 Juni 2026	Rp188.700.000,00	3.	Sewa Apartmen Eselon II Direktorat Cegah Tangkal	19 Januari 2025	18 Januari 2026	Rp107.994.500,00	4.	Sewa Apartmen Eselon II Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	2 Mei 2025	1 Oktober 2025	Rp95.000.000,00	5.	Sewa Rumah Dinas Eselon II Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	2 Oktober 2025	1 Desember 2025	Rp33.500.000	6.	Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	1 Januari 2025	28 Februari 2025	Rp20.070.000,00	7.	Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	10 Maret 2025	9 April 2025	Rp6.000.000,0	8.	Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	1 April 2025	31 Desember 2025	Rp54.000.000,00
1.	Sewa Rumah Dinas Eselon II Direktorat Penyidikan	2 Desember 2025	1 Januari 2026	Rp16.750.000,00																																					
2.	Sewa Gudang Barang Bukti Obat dan Makanan Ilegal Tahun 2025	2 Juni 2025	1 Juni 2026	Rp188.700.000,00																																					
3.	Sewa Apartmen Eselon II Direktorat Cegah Tangkal	19 Januari 2025	18 Januari 2026	Rp107.994.500,00																																					
4.	Sewa Apartmen Eselon II Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	2 Mei 2025	1 Oktober 2025	Rp95.000.000,00																																					
5.	Sewa Rumah Dinas Eselon II Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	2 Oktober 2025	1 Desember 2025	Rp33.500.000																																					
6.	Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	1 Januari 2025	28 Februari 2025	Rp20.070.000,00																																					
7.	Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	10 Maret 2025	9 April 2025	Rp6.000.000,0																																					
8.	Sewa Kendaraan Operasional Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	1 April 2025	31 Desember 2025	Rp54.000.000,00																																					
Program Prioritas Nasional Tahun 2025	F.2.5 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pada Satuan kerja Sekretariat Utama terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut: F.2.5.1. PN 04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:																																								

Tabel 49

Perincian Program Prioritas Nasional Deputy IV

No.	Unit Kerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Setelah Blokir	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan	Target Output	Realisasi Output	Progress Capaian Output
1	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I (Perkara)	4.761.234.000,00	1.888.677.000,00	1.882.357.612,00	100%	5	5	100%
2		Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan (laporan)	2.105.033.000,00	1.144.390.000,00	1.123.452.142,00	98%	17	13	76%
3	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	17.484.353.000,00	17.000.000.000,00	16.995.699.320,00	100%	4	4	100%

Capaian Output

F.2.5 Capaian Output

Per periode 31 Desember 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Deputy Bidang Penindakan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 50

Capaian Output Deputy Bidang Penindakan

No.	Kode Output	Uraian Output	Pagu Anggaran	Pagu Setelah Blokir	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan	Target Output	Realisasi Output	Progress Capaian Output
1	3165.BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (laporan)	450.861.000,00	167.202.000,00	167.100.826,00	99,94%	5	5	100%
2	4117.ABG	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (Rekomendasi Kebijakan)	8.766.445.000,00	2.216.309.000,00	2.216.176.362,00	99,99%	25	9	36%
3	4117.CAB	Sarana Penindakan Obat dan Makanan (Unit)	330.440.000,00	314.930.000,00	314.408.502,00	99,83%	15	15	100%
4	4117.CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	356.893.000,00	356.893.000,00	356.885.001,00	100,00%	97	97	100%
5	4118.BKB	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen (laporan)	6.639.148.000,00	2.048.648.000,00	2.048.596.786,00	100,00%	40	17	43%
6	4134.QCD	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I (Perkara)	4.761.234.000,00	1.888.677.000,00	1.882.357.612,00	99,67%	5	5	100%
7	4134.QKB	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan (laporan)	2.105.033.000,00	1.144.390.000,00	1.123.452.142,00	98,17%	17	13	76%
8	6386.BKB	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan (laporan)	6.548.332.000,00	2.740.749.000,00	2.740.595.090,00	99,99%	17	9	53%
9	6386.QKB	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber (laporan)	17.484.353.000,00	17.000.000.000,00	16.995.699.320,00	99,97%	4	4	100%

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:45 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	254,988,965	(254,988,965)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4,078,822,402	541,544,305	3,537,278,097	653.18
Persediaan	20,593,657	34,297,505	(13,703,848)	(39.96)
JUMLAH ASET LANCAR	4,099,416,059	830,830,775	3,268,585,284	393.41
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	42,068,908,642	44,195,852,149	(2,126,943,507)	(4.81)
Aset Tetap Lainnya	19,964,965	65,041,370	(45,076,405)	(69.30)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(33,396,074,129)	(32,257,514,924)	(1,138,559,205)	3.53
JUMLAH ASET TETAP	8,692,799,478	12,003,378,595	(3,310,579,117)	(27.58)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	10,350,750,000	253,000,000	10,097,750,000	3,991.21
Aset Lain-lain	2,538,264,200	397,600,000	2,140,664,200	538.40
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,832,107,950)	(650,600,000)	(3,181,507,950)	489.01
JUMLAH ASET LAINNYA	9,056,906,250	0	9,056,906,250	
JUMLAH ASET	21,849,121,787	12,834,209,370	9,014,912,417	70.24
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	254,988,965	(254,988,965)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	254,988,965	(254,988,965)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	254,988,965	(254,988,965)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	21,849,121,787	12,579,220,405	9,269,901,382	73.69
JUMLAH EKUITAS	21,849,121,787	12,579,220,405	9,269,901,382	73.69
JUMLAH EKUITAS	21,849,121,787	12,579,220,405	9,269,901,382	73.69
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,849,121,787	12,834,209,370	9,014,912,417	70.24

Keterangan :

FINAL

DKI Jakarta, 7 Mei 2026

Benangkir, Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063
ESELON I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 01
SATUAN KERJA : DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN 632437

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:40 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	41,355,000	41,355,000	0	0	838,738	(838,738)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	41,355,000	41,355,000	0	0	838,738	(838,738)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	41,355,000	41,355,000	0	0	838,738	(838,738)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	47,442,739,000	27,845,271,641	(19,597,467,359)	59	38,069,198,000	36,160,147,753	1,909,050,247	95
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	28,935,430,000	9,358,303,817	(19,577,126,183)	32	36,692,609,000	34,784,087,693	1,908,521,307	95
3. Belanja Modal	18,507,309,000	18,486,967,824	(20,341,176)	100	1,376,589,000	1,376,060,060	528,940	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063
ESELON I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 01
SATUAN KERJA : DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN 632437

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:40 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	47,442,739,000	27,845,271,641	(19,597,467,359)	59	38,069,198,000	36,160,147,753	1,909,050,247	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

DKI Jakarta, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengeluaran Anggaran



NIK 197006151999031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
ESELON I : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:39 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	838,738	(838,738)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	838,738	(838,738)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	838,738	(838,738)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	130,513,846	257,563,773	(127,049,927)	(49.328)
Beban Barang dan Jasa	5,323,664,052	12,112,617,516	(6,788,953,464)	(56.049)
Beban Pemeliharaan	345,095,852	242,601,848	102,494,004	42.248
Beban Perjalanan Dinas	4,602,480,138	21,695,862,393	(17,093,382,255)	(78.786)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
ESELON I : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:39 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,136,379,466	7,142,947,103	993,432,363	13.908
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	18,538,133,354	41,451,592,633	(22,913,459,279)	(55.278)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18,538,133,354)	(41,450,753,895)	22,912,620,541	(55.277)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(4,718,780)	0	(4,718,780)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	41,355,000	0	41,355,000	
Beban Pelepasan Aset	46,073,780	0	46,073,780	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(4,718,780)	0	(4,718,780)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18,542,852,134)	(41,450,753,895)	22,907,901,761	(55.265)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(18,542,852,134)	(41,450,753,895)	22,907,901,761	(55.265)

Keterangan :
FINAL

DKI Jakarta, 7 Mei 2026
Peningkatan Jawab UAKPA
Kuasa Pengeluaran Anggaran

NIP 157006151999031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:40 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	12,579,220,405	17,815,583,129	(5,236,362,724)	(29.39)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18,542,852,134)	(41,450,753,895)	22,907,901,761	(55.27)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,771,875	(30)	1,771,905	(5,906,350)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	1,771,875	(30)	1,771,905	(5,906,350)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	27,810,981,641	36,214,391,201	(8,403,409,560)	(23.2)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	9,269,901,382	(5,236,362,724)	14,506,264,106	(277.03)
EKUITAS AKHIR	21,849,121,787	12,579,220,405	9,269,901,382	73.69

Keterangan :

FINAL

DKI Jakarta, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Lusa Pengguna Anggaran



NIP. 197000151999031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	27,845,271,641
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	41,355,000	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	41,355,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	333,623,108	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,692,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,131,116,637	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	147,955,493	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	116,837,998	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	105,652,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,406,742,655	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	222,550,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,054,664,888	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26,829,100	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	207,159,300	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,617,546,902	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	520,512,674	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28,520,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	417,167,963	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	18,732,599	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,484,942,824	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,025,000	0
JUMLAH			27,886,626,641	27,886,626,641

Keterangan :

FINAL

DKI Jakarta, 7 Mei 2026

Perangguu Jawab UAKPA

Kasas Percobaan Anggaran



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	4,078,822,402	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	20,593,657	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	42,068,908,642	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	19,964,965	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	33,396,074,129
0.0	162151	Software	10,350,750,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,538,264,200	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,538,264,200
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,293,843,750
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	27,845,271,641
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	41,355,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	7,065,000
0.0	391111	Ekuitas	0	12,579,220,405
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	1,771,875
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	41,355,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,018,268,297	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	274,373,819	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,131,116,637	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	147,955,493	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,025,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	105,652,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,367,057,918	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	222,550,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,054,664,888	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26,829,100	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	318,238,752	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,617,546,902	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	520,512,674	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28,520,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	417,167,963	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	18,732,599	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,525,252,700	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,293,843,750	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	317,283,016	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	130,513,846	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	28,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	46,073,780	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (632437) DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:44 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			77,702,866,000	77,702,866,000

Keterangan :

FINAL

DKI Jakarta, 7 Mei 2026

Perangga, Jawab UAKPA

Korasa Perangga, Anggaran



NIP. 197006251999031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 632437 **DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/26 8:51 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	41,355,000	0	41,355,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	41,355,000	0	41,355,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	41,355,000	0	41,355,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	41,355,000	0	41,355,000	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 632437 **DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 8:51 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	391,269,000	395,868,000	333,623,108	0	333,623,108	84.28	62,244,892
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,000,000	2,693,000	2,692,500	0	2,692,500	99.98	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	397,269,000	398,561,000	336,315,608	0	336,315,608	84.38	62,245,392
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,334,490,000	1,687,785,000	1,131,116,637	0	1,131,116,637	67.02	556,668,363
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	970,188,000	309,035,000	147,955,493	0	147,955,493	47.88	161,079,507
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,305,878,000	1,998,020,000	1,279,072,130	0	1,279,072,130	64.02	718,947,870
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	282,020,000	162,131,000	116,837,998	0	116,837,998	72.06	45,293,002
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	282,020,000	162,131,000	116,837,998	0	116,837,998	72.06	45,293,002
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultansi	635,000,000	605,652,000	105,652,000	0	105,652,000	17.44	500,000,000
522141	Belanja Sewa	1,879,040,000	1,783,333,000	1,406,742,655	0	1,406,742,655	78.88	376,590,345
522151	Belanja Jasa Profesi	472,000,000	474,550,000	222,550,000	0	222,550,000	46.9	252,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,371,107,000	3,231,415,000	1,054,664,888	0	1,054,664,888	32.64	2,176,750,112
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,357,147,000	6,094,950,000	2,789,609,543	0	2,789,609,543	45.77	3,305,340,457
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	26,836,000	26,829,100	0	26,829,100	99.97	6,900
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,460,000,000	1,292,160,000	207,159,300	0	207,159,300	16.03	1,085,000,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,460,000,000	1,318,996,000	233,988,400	0	233,988,400	17.74	1,085,007,600
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,050,179,000	11,531,407,000	3,617,546,902	0	3,617,546,902	31.37	7,913,860,098
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	968,600,000	1,062,460,000	520,512,674	0	520,512,674	48.99	541,947,326
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,793,362,000	1,725,916,000	28,520,000	0	28,520,000	1.65	1,697,396,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,774,452,000	3,515,841,000	417,167,963	0	417,167,963	11.87	3,098,673,037
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	18,586,593,000	17,835,624,000	4,583,747,539	0	4,583,747,539	25.7	13,251,876,461
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,194,580,000	1,127,148,000	18,732,599	0	18,732,599	1.66	1,108,415,401
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,194,580,000	1,127,148,000	18,732,599	0	18,732,599	1.66	1,108,415,401
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	29,583,487,000	28,935,430,000	9,358,303,817	0	9,358,303,817	32.34	19,577,126,183

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 632437 **DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 8:51 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,479,810,000	18,505,278,000	18,484,942,824	0	18,484,942,824	99.89	20,335,176
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	435,700,000	2,031,000	2,025,000	0	2,025,000	99.7	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	17,915,510,000	18,507,309,000	18,486,967,824	0	18,486,967,824	99.89	20,341,176
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	17,915,510,000	18,507,309,000	18,486,967,824	0	18,486,967,824	99.89	20,341,176
	JUMLAH BELANJA	47,498,997,000	47,442,739,000	27,845,271,641	0	27,845,271,641	58.69	19,597,467,359

RINCIAN KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

calk_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,771,875	-30
391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	0
JUMLAH		1,771,875	-30

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

calk_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	27,845,271,641	36,160,147,753
313121	Diterima dari Entitas Lain	-41,355,000	-838,738
313211	Transfer Keluar	0	0
313221	Transfer Masuk	7,065,000	55,082,186
391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	0
JUMLAH		27,810,981,641	36,214,391,201

**Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Tindak Lanjut
Aset Tetap				
1.	• Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib Pencatatan perubahan kondisi atas 55 unit Peralatan dan Mesin pada tiga satker sebesar Rp407.563.000,00 tidak tertib (Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilaksanakan oleh BPK pada satker Deputi IV dengan Berita Acara Hasil Pengujian Fisik Nomor: 09/BAHPF/04/2025 tanggal 11 April 2025 diketahui bahwa terdapat 53 barang usang yang tercatat dengan kondisi baik sebesar Rp390.450.000,00). • Penatausahaan atas 15 Unit Peralatan dan Mesin senilai Rp5.668.755.300,00 tidak tertib. • Pencatatan perubahan kondisi atas delapan unit Aset Tak Berwujud (ATB) yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp402.178.954,00 tidak tertib (terdapat 1 unit Aset Tak Berwujud (ATB) dengan nilai perolehan sebesar Rp. 7.150.000,00 yang sudah tidak dimanfaatkan/ digunakan dalam operasional pemerintah namun masih disajikan sebagai ATB pada Neraca per 31 Desember 2024 pada satuan kerja Deputi IV Bidang Penindakan).	BPK merekomendasikan Kepala BPOM agar menginstruksikan Sestama memerintahkan Petugas Pengelola BMN supaya lebih tertib dalam penatausahaan BMN dan memerintahkan Biro Umum supaya berkoordinasi dengan satker untuk segera melakukan PSP atas BMN.	• Surat Instruksi KPB Deputi Bidang Penindakan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Siber kepada Petugas Pengelola BMN supaya lebih tertib dalam penatausahaan BMN. • Surat Pernyataan Petugas Pengelola BMN akan lebih tertib dalam penatausahaan BMN.	• Surat Kuasa Pengguna Barang (KPB) Deputi Bidang Penindakan kepada Petugas Pengelola BMN Nomor PL.03.01.61.08.25.292 Tanggal 21 Agustus 2025 perihal Surat Instruksi agar lebih tertib dalam Penatausahaan BMN. • Surat Pernyataan Pengelola Barang Milik Negara Satuan Kerja Deputi Bidang Penindakan, Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen, Direktorat Siber, Direktorat Penyidikan Nomor PL.03.01.61.08.25.146 Tanggal 21 Agustus 2025.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Tindak Lanjut
Pengungkapan Lainnya				
2.	Pengelolaan dan Penyajian Barang Sitaan pada Deputi Bidang Penindakan Belum Memadai	• BPK merekomendasikan Kepala BPOM agar menginstruksikan Deputi IV untuk Memerintahkan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan berkoordinasi dengan Kepala Biro Renkeu secara periodik dalam menyusun LK BPOM • BPK merekomendasikan Kepala BPOM agar menginstruksikan Deputi IV untuk Merevisi atau menyusun peraturan/pedoman atas Pengelolaan Barang Bukti yang mengatur secara rinci pengelolaan barang bukti fisik dan non fisik yang berada di bawah kewenangannya terutama terkait dengan pemotretan dan perincian barang sitaan berupa uang tunai dalam Berita Acara Inspeksi Barang Sitaan sesuai ketentuan yang berlaku.	• Surat Instruksi Kepala BPOM kepada Deputi IV untuk Memerintahkan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan berkoordinasi dengan Kepala Biro Renkeu secara periodik dalam menyusun LK BPOM. • Surat Instruksi Kepala BPOM kepada Deputi IV untuk Merevisi atau menyusun peraturan/pedoman atas Pengelolaan Barang Bukti yang mengatur secara rinci pengelolaan barang bukti fisik dan non fisik yang berada di bawah kewenangannya terutama terkait dengan pemotretan dan perincian barang sitaan berupa uang tunai dalam Berita Acara Inspeksi Barang Sitaan sesuai ketentuan yang berlaku. • Bukti penyusunan pedoman/juknis atas Pengelolaan Barang Bukti yang mengatur secara rinci pengelolaan barang bukti fisik dan non fisik yang berada di bawah kewenangannya terutama terkait dengan pemotretan dan perincian barang sitaan berupa uang tunai dalam Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Pemotretan sesuai ketentuan yang berlaku.	• Surat Instruksi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada Deputi Bidang Penindakan nomor R-PI.05.1.7.06.25.203 tanggal 16 Juni 2025 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta dan Daerah untuk Memerintahkan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan berkoordinasi dengan Kepala Biro Renkeu secara periodik dalam menyusun LK BPOM dan menyusun pedoman/juknis atas Pengelolaan Barang Bukti yang mengatur secara rinci pengelolaan barang bukti fisik dan non fisik yang berada di bawah kewenangannya terutama terkait dengan pemotretan dan perincian barang sitaan berupa uang tunai dalam Berita Acara Inspeksi Barang Sitaan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rencana Aksi
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya sejumlah 403 unit sebesar Rp15.302.046.321,00 Tercatat Dengan Infomasi yang Tidak Lengkap (belum dilengkapi informasi merek dan/atau tipe barang)	Melengkapi informasi merek dan/atau tipe barang terhadap 2 unit Alat Besar, 50 unit Aset Tetap Lainnya, 80 unit Mesin Peralatan Khusus TIK dan 271 unit Mesin Peralatan Non TIK pada Aplikasi SIMAN.
2	Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya sejumlah 24 unit sebesar Rp6.178.208.900,00 Belum Dilengkapi Dengan Label Ter-update	Melengkapi label terupdate terhadap 2 unit Alat Besar, 1 unit Mesin Peralatan Khusus TIK dan 21 unit Mesin Peralatan Non TIK pada fisik Barang Milik Negara tersebut.
3	Terdapat Peralatan Digital IT Forensik pada Deputi IV Sebesar Rp2.538.264.200,00 yang Sudah Tidak Dimanfaatkan Masih Tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.	Melakukan reklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain terhadap 6 unit Peralatan Digital IT Forensik pada Aplikasi SAKTI di Modul Aset pada Satuan Kerja Deputi IV Bidang Penindakan (632437) periode 14 (Audited) Tahun Anggaran 2025.
4	Pencatatan Aset Engine Data Crawler atas Komponen Software Tidak Tepat Sebesar Rp10.350.750.000,00	Melakukan koreksi perubahan nilai berkurang dan reklasifikasi ke dalam Aset Tidak Berwujud terhadap 1 unit Instrumen Analisis Lab Forensik Lainnya pada Aplikasi SAKTI di Modul Aset pada Satuan Kerja Deputi IV Bidang Penindakan (632437) periode 14 (Audited) Tahun Anggaran 2025.
5.	Pencatatan Aset Engine Data Crawler atas Komponen Annual Technical Support and Updates serta Sewa Proxy Service and Security Tidak Tepat Sebesar Rp4.564.999.320,00	Melakukan koreksi perubahan nilai berkurang terhadap 1 unit Instrumen Analisis Lab Forensik Lainnya pada modul Aset dan melakukan jurnal koreksi manual untuk memunculkan Belanja Dibayar Di Muka pada modul GLP SAKTI pada Satuan Kerja Deputi IV Bidang Penindakan (632437) periode 14 (Audited) Tahun Anggaran 2025.